



PENETAPAN
No. 32/Pdt.P/2020/PN. Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I NYOMAN WINTARA, Tempat/Tanggal Lahir di Selat Peken, 21 Juli 1987, umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Bangli, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin;

NI PUTU EKA SAFITRI, Tempat/Tanggal Lahir di Selat Peken, 2 Oktober 1991, umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Bangli, Pekerjaan Perangkat Desa, Status Perkawinan: Kawin;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli di bawah register perkara No.32/Pdt.P/2020/PN.Bli tanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2010, yang dipuput oleh Ida Pedanda Putu Kediri sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 387/SUSUT/WNI/2012, tanggal 23 Agustus 2012.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050.
3. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut diberi nama : I KADEK NARENDRA RADITYA disuatu ketika anak tersebut sering sakit-sakitan dan



sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh dan setelah ada memberikan petunjuk agar ditanyakan kepada orang pintar (tapakan), disana baru mendapatkan petunjuk yang menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan nama yang disandangnya saat ini dan disarankan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut.

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050, dirubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106- LU-29012015-0050.
5. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sesuai keyakinan telah dilakukan upacara secara adat Agama Hindu.
6. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya, sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi seperti layaknya anak-anak lainnya.
7. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan dan menyangkut serta guna mendapat suatu kepastian hukum di masa depan terhadap anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon agar nantinya sah menurut Hukum sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan melalui kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
 - 2) Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050 tanggal 30 Januari 2015 yang semula tercatat bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014 menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050 tanggal 30 Januari 2015.

- 3) Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh yang bersangkutan, agar terhadap perubahan nama anak para pemohon dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 4) Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini .

ATAU :

Mohon kepada yang mulia, Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor: 5106012107870003, atas nama I Nyoman Wintara, yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2012, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor: 5106014210910003, atas nama Ni Putu Eka Safitri yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2018, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: I Nyoman Wintara Nomor: 5106011108100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 387/SUSUT/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Agustus 2012, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5106-LU-29012015-0050 atas nama I Kadek Narendra Raditya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Januari 2015, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I. I Nengah Asta:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Safitri merupakan anak kandung sedangkan Pemohon I Nyoman Wintara adalah menantu;
- Bahwa hubungan para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2010 dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Selat peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam perkawinan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Namira Gayatri, dan I Kadek Narendra Raditya, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama atas anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Narendra Raditya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Narendra Raditya dimohonkan perubahan nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa I Kadek Narendra Raditya sering sakit-sakitan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi tersebut kemudian setelah bertanya ke orang pintar, dan dikatakan bahwa nama anak tersebut perlu diubah namanya yang semula bernama I Kadek Narendra Raditya berubah menjadi I Kadek Sandi Mahaputra;
- Bahwa terhadap perubahan nama I Kadek Narendra Raditya menjadi I Kadek Sandi Mahaputra telah dilakukan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa upacara perubahan nama dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa kondisi I Kadek Narendra Raditya saat ini sudah membaik dan sudah sehat setelah diubah namanya menjadi I Kadek Sandi Mahaputra;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang merasa keberatan baik dari keluarga besar maupun dari masyarakat sekitar; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi II. I Komang Putra Yoga:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon yang bernama Ni Putu Eka Safitri merupakan kakak kandung sedangkan pemohon I Nyoman Wintara adalah ipar;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2010 dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Selat peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam perkawinan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Namira Gayatri, dan I Kadek Narendra Raditya, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama atas atas anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Narendra Raditya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Narendra Raditya ingin diubah namanya menjadi bernama I Kadek Sandi Mahaputra;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Narendra Raditya dimohonkan perubahan nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kadek Narendra Raditya sering sakit-sakitan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa dengan kondisi tersebut kemudian setelah bertanya ke orang pintar, dan dikatakan bahwa nama anak tersebut perlu diubah namanya yang semula bernama I Kadek Narendra Raditya berubah menjadi I Kadek Sandi Mahaputra;
 - Bahwa terhadap perubahan nama I Kadek Narendra Raditya menjadi I Kadek Sandi Mahaputra telah dilakukan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali;
 - Bahwa upacara perubahan nama dilakukan pada tahun 2019;
 - Bahwa kondisi I Kadek Narendra Raditya saat ini sudah membaik dan sudah sehat setelah diubah namanya menjadi I Kadek Sandi Mahaputra;
 - Bahwa tidak ada perubahan kasta dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang merasa keberatan baik dari keluarga besar maupun dari masyarakat sekitar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi ke persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, diubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2, dan P-3, Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Bangli, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Asta, dan Saksi I Komang Putra Yoga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi I Nengah Asta, dan Saksi I Komang Putra Yoga, serta sesuai dengan Bukti P-4, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu, pada tanggal 23 Mei 2010 dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Selat peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Para Pemohon telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi I Nengah Asta, dan Saksi I Komang Putra Yoga, serta sesuai dengan Bukti P-5, bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, usia 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, agar diubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari semula yang bernama I KADEK NARENDRA RADITYA diubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, selanjutnya saran dari orang pintar tersebut agar nama anak Para Pemohon tersebut diubah, dan disarankan agar

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi bernama I KADEK SANDI MAHAPUTRA. Atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilaksanakan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tahun 2019 yang lalu. Sejak nama anak Para Pemohon diubah, saat ini keadaan anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi I Nengah Asta, dan Saksi I Komang Putra Yoga, serta keterangan Para Pemohon sendiri bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran telah disetujui keluarga besar dan tidak ada masyarakat sekitar Para Pemohon yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon perubahan nama anak Para Pemohon sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050 tanggal 30 Januari 2015 yang semula tercatat bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, diubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-0050 tanggal 30 Januari 2015, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Para Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 (dua) di atas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Para Pemohon tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di Bangli. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada poin-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan, maka kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-29012015-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050 tanggal 30 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang semula tercatat bernama I KADEK NARENDRA RADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014, diubah menjadi I KADEK SANDI MAHAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Desember 2014;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, oleh kami Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.
S.H.

Edo Kristanto Utoyo,

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah Rp.100.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)